

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai sumber minyak yang dapat menyokong kemakmuran rakyat. Indonesia telah mengeluarkan minyak bumi lebih dari seratus tahun yang lalu. Perkembangan sektor ini yang ada sampai dengan sekarang, memberikan sumbangan yang sangat besar bagi negara, tidak hanya sebagai sumber daya energi, tetapi juga hasil ekspor merupakan penghasilan devisa negara. Pendapatan negara dari sektor minyak bumi pernah mencapai sehingga 75% pada awal 1970 an, tetapi telah menurun ke tahap 30% pada awal tahun 2000.¹

Minyak merupakan komoditi strategis di semua negara, karena semua negara memerlukan minyak dan menjadi komoditi internasional. Oleh karena itu minyak bumi merupakan energi tidak terbarukan (Nonrenewable energy), maka besar cadangan minyak bumi merupakan hal yang sangat menentukan dari pada keberlanjutan produksi minyak bumi. Minyak merupakan sumber daya alam strategis yang tidak dapat diperbarui dan dikuasai oleh negara. Pengelolaannya harus dilakukan secara maksimal agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kekayaan alam dipahami sebagai karunia Tuhan yang diserahkan pengelolaannya kepada bangsa Indonesia, konkritnya kekayaan alam tersebut merupakan hak milik bangsa Indonesia yang pelaksanaannya dan penguasaan hak tersebut dikuasakan kepada Negara.²

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan merupakan sumber komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan bakar industri, pemenuhan kebutuhan penting maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi

¹*Pertamina Laporan Tahun 2003 Jakarta –Indonesia <<http://www.ESDM.go.id.com>>. di akses pada 25 September 2015.*

²*Asri Nugrahati, Minyak Bumi dan BBM di Indonesia, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2010, h.1.*

sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, di mana di sebagian negara berkembang seperti Indonesia kebutuhan akan minyak dan gas bumi semakin hari semakin meningkat, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) yang berisi tentang :

a. Pasal 33 ayat (2)

“Cabang-cabang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”

b. Pasal 33 ayat (3)

“Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.³

Indonesia sebagai negara berkembang mempunyai kebutuhan akan Bahan Bakar Minyak Tanah, semakin hari yang semakin tinggi seiring bertambahnya jumlah kendaraan bermotor dan pabrik industri. Kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) ini dapat diperoleh masyarakat melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU). Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan Bahan Bakar Minyak (BBM). Namun tidak dipungkiri suatu saat cadangan sumber daya alam yang berupa minyak akan habis karena dikonsumsi secara terus menerus. Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak tanah (BBM) dari tahun ke tahun semakin lama semakin tinggi akibat lonjakan permintaan dari masyarakat ekonomi menengah yang digunakan untuk industri usaha kecil menengah (UKM), lalu dimanfaatkan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab seringkali para pemalsu bahan bakar minyak tanah tersebut memanfaatkan hasil pemalsuan Bahan Bakar Minyak (BBM) itu dengan cara menjualnya kembali kepada konsumen dengan keuntungan yang lebih besar.

Sesungguhnya, ketika diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi pada tanggal 23 November 2001, masyarakat Indonesia mengharapkan setidaknya masalah Minyak dan Gas akan segera teratasi. Hal ini dikarenakan minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai

² *Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33.*

peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, peraturan perundang-undangan mengenai Minyak dan Gas Bumi merupakan peraturan perundang-undangan yang banyak dikaji dan dianalisis oleh para ahli karena peraturan tersebut memberikan fondasi yang kuat dan landasan yuridis bagi suatu sektor yang sangat penting bagi masyarakat banyak.⁴

Banyaknya kasus pemalsuan Bahan Bakar Minyak Tanah (BBM) yang terjadi di berbagai daerah tentunya menimbulkan berbagai pertanyaan mulai dari penerapan sanksi pidana oleh penegak hukum hingga upaya yang dilakukan dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pemalsuan Bahan Bakar Minyak (BBM). Pemalsuan Bahan Bakar Minyak (BBM) jelas merupakan pelanggaran hukum. Ketentuan sanksi penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Jenis-jenis setiap kegiatan usaha selalu berhubungan dengan kegiatan pendistribusian terhadap produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Produk yang dihasilkan dalam kegiatan usaha yaitu berupa barang dan jasa. Oleh karena itu perusahaan dapat dikatakan berhasil melakukan kegiatan proses distribusi produknya, apabila pihak perusahaan menjadi permasalahan global karena keterbatasan jumlahnya. Terutama setelah berkembangnya teknologi industrial dan transportasi yang semakin meningkatkan jumlah permintaan minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin. Dalam upaya menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi guna untuk mewujudkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum bagi pembaruan dan penataan kembali kegiatan usaha migas. Dalam melaksanakan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM terjadi penyimpangan pemalsuan Bahan Bakar Minyak subsidi ke masyarakat ekonomi dan industri kecil menengah sering terjadi dalam usaha pendistribusian Bahan Bakar Minyak di kota Depok dan

⁴*Indonesia Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi pasal 54 .*

perbedaan harga yang cukup tinggi antara Bahan Bakar Minyak tanah industri dengan subsidi yang membuka peluang berbagai pihak untuk melakukan penyimpangan.

Kasus pemalsuan Bahan Bakar Minyak Tanah yang disubsidi di daerah Depok sebanyak 2 (buah) dirigenyang berisikan minyak tanah tiruan dengan menggunakan sebuah aquarium yang sudah dimodifikasi untuk membuat menyaring dan mencampur bahan-bahan pembuatan minyak tanah tiruan. Merupakan salah satu penyimpangan yang kerap terjadi di Kota Depok, dimana penyalahgunaan pemalsuan Bahan Bakar Minyak Tanah yang disubsidi pemerintah adalah kegiatan pengangkutan dan/ atau tata niaga yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi. Dari uraian diatas maka tidak dapat di pungkiri bahwa terjadi penyimpangan pendistribusian BBM bersubsidi khususnya di kota Depok. Peranan pemerintah merupakan salah satu syarat penting dalam pencegahan terjadinya pemalsuan terhadap pendistribusian Bahan Bakar Minyak Tanah bersubsidi dikota Depok. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Hal ini berarti bahwa negara Indonesia adalah negara hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah tersebut tanpa ada kecuali.

Penegakan hukum dalam berbagai bentuk bertujuan agar peraturan peundangan-undangan di bidang Gas dan Minyak Tanah dapat dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan kepada pelanggarannya diberikan sanksi yang tegas agar memberikan efek jera sehingga dapat meminimalkan bahkan sampai meniadakan kejadian pelanggaran hukum dan akhirnya dapat mendukung upaya perlindungan konsumen supaya tidak di rugikan sesuai dengan Undang-Undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak Gas Bumi. Pemalsuan Bahan Bakar Minyak Tanah tidak hanya terjadi di wilayah Depok tapi di seluruh Indonesia yang

kemudian melatarbelakangi penulisan proposal skripsi ini. Proposal skripsi ini berusaha untuk membahas dan menguraikan segi-segi hukum pidana terhadap pemalsuan Bahan Bakar Minyak Tanah dan dikaji secara teoritis berdasarkan peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas bumi dan juga penerapan dalam praktik di pengadilan dalam kasus pemalsuan Bahan Bakar Minyak Tanah dengan tujuan untuk menemukan persamaan dasar dan konsep penanganan tindak pidana pemalsuan Bahan Bakar Minyak Tanah.

Penegakan hukum pidana terhadap kasus tersebut dalam pemalsuan Bahan Bakar Minyak Tanah tersebut dalam praktiknya di pengadilan terhadap kasus pemalsuan bahan-bahan yang dilindungi dengan tujuan untuk menemukan persamaan dasar dan konsep penanganan tindak pidana pemalsuan Bahan Bakar Minyak Tanah. Penegakan hukum pemalsuan Bahan Bakar Minyak Tanah tersebut dalam praktiknya.kasus pemalsuan Bahan Bakar Minyak Tanah 2 (dua) buah derigen yang berisikan minyak, 2 (dua) buah derigen yang berisikan minyak tanah tiruan, 2 (dua) buah derigen yang berisikan minyak solar murni, 1 (satu) kilogram bleancing, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah potong drum, 1 (satu) buah derigen berisikan batu kerikil, 1 (satu) buah ember plastik kecil, di atas tersebut merupakan bahan yang digunakan untuk membuat bahan bakar minyak tanah tiruan yang terjadi indonesia merupakan sebuah tindak pidana. Kasus tersebut akan dikaji dengan menganalisis putusan tentang pemalsuan Bahan Bakar Minyak Tanah yang pernah terjadi di wilayah Depok. Pengadilan Negeri Depok dengan register perkara No.371/Pid.Sus/2012/PN.DEPOK. Fakta-fakta yang melatar belakangi proposal skripsi ini adalah bahwa secara hukum pemalsuan bahan bakar minyak tanah masih belum maksimal. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka proposal skripsi ini dengan judul *“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN BAHAN BAKAR MINYAK TANAH.”*

I.2. Rumusan Masalah

- a. Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya pemalsuan Bahan Bakar Minyak Tanah ?
- b. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pemalsuan Bahan Bakar Minyak Tanah tersebut dalam (Studi kasus No:371/Pid/sus/2012/PN-Depok).

I.3. Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan judul skripsi di atas yang telah ditentukan oleh penulis, penulis ingin memberi gambaran dan uraian secara sistematis mengenai Faktor-faktor penyebab terjadinya pemalsuan BBM dan penegakan hukum tindak pidana pemalsuan Bahan Bakar Minyak Tanah menurut UU No: 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

I.4. Tujuan Dan Manfaat Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui bagaimana fungsi sanksi pidana, diharapkan dapat mencegah untuk tidak terjadinya pemalsuan Bahan Bakar Minyak Tanah dan sanksi tindak pidana terhadap pemalsuan Bahan Bakar Minyak Tanah menurut UU No: 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam pasal 28 ayat (1) dan pasal 54 Undang-undang No: 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi mengetahui :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pemalsuan Bahan Bakar Minyak Tanah dan Gas Bumi.
- b. Mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pemalsuan BBM tersebut dalam kasus dengan register perkara No: 371/Pid.Sus/2012/-PN.Depok.

Manfaat yang diharapkan dan akan diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Skripsi ini nantinya diharapkan secara teoritis dapat bermanfaat untuk memberikan masukan untuk perkembangan kemajuan hukum

pidana pada khususnya serta menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai tindak pidana pemalsuan Bahan Bakar Minyak Tanah.

b. Manfaat Praktis

Bagi Akademis :

- 1) Apapun manfaat praktis yang diharapkan dalam penulisan ini, yaitu sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan "Veteran" Jakarta.
- 2) Diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, aparat penegak hukum lembaga swadaya, masyarakat tentang hal-hal yang harus dilakukan dalam upaya pencegahan terhadap pemalsuan Bahan Bakar Minyak Tanah yang terjadi di tengah masyarakat.

I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Landasan ideal dan konstisional bagi strategi pembangunan hukum nasional adalah pancasila dan undang-undang dasar 1945 (UUD 1945), sebagai salah satu tujuan pembangunan budaya hukum diarahkan untuk membentuk sikap dan perilaku masyarakat, yang penting menurut kebijakan strategis ialah sejauh mana lembaga perumus kebijakan dan penyusunan peraturan hukum secara tetap mengacu pada sistem nilai yang filosofis itu supaya garis kebijakan aturan hukum yang tercipta, dan dapat melindungi masyarakat dari kerugian pemalsuan Bahan Bakar Minyak yang tertuang dalam undang-undang dasar 1945 (UUD 1945).

1) Pasal 33 ayat (2)

“Cabang-cabang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”

2) Pasal 33 ayat (3)

“Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Ketentuan dasar tersebut pada hakikatnya Negara memberikan kebebasan bagi rakyat untuk menggunakan seluruh sumber daya alam

ada di alam secara baik, tanpa merusak tatanan ekosistem yang ada di alam tersebut agar alam tersebut tetap lestari dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Teori keadilan (equity theory) adalah gagasan bahwa semua orang ingin diperlakukan secara adil dan dengan demikian membandingkan kontribusi dan imbalan mereka sendiri dengan kontribusi dan imbalan rekan kerja mereka, untuk menentukan apakah mereka sudah diperlakukan secara adil.⁵

Plato mengemukakan tentang esensi keadilan yang dikaitkan dengan kemanfaatan, ia mengemukakan bahwa:

“Keadilan mempunyai hubungan yang baik dan adil ditentukan oleh pernyataan bahwa yang belakangan menjadi bermanfaat dan berguna hanya apabila sebelum dimanfaatkan yang menyatakan bahwa gagasan tentang keadilan menghasilkan satu-satunya nilai dari gagasan tentang kebaikan.⁶

John Stuart Mill menyajikan tentang teori keadilan, ia mengemukakan bahwa:

“Tidak ada teori keadilan yang dipisahkan dari tuntutan kemanfaatan, Keadilan adalah istilah yang diberikan kepada aturan-aturan yang melindungi klaim-klaim yang dianggap esensial bagi kesejahteraan masyarakat, klaim-klaim untuk memegang janji diperlukan dengan setara dan sebagainya”⁷.

Esensi keadilan menurut Hans Kelsen adalah sesuai dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, tidak hanya norma hukum,

⁵Teori Keadilan, kamusbisnis.com/arti/teori-keadilan, diakses 26 September 2015

⁶Hans Kelsen, *Dasar-dasar hukum normative*, Bandung: Nusa Media, 2008, h.29

⁷Ibid. h.29

tetapi juga norma lainnya, seperti agama, kesusilaan, dan lainnya. Tujuan dari norma yang dibuat tersebut adalah mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan dalam konsep ini, bukan hanya kebahagiaan individual, tetapi juga kebahagiaan bagi semua manusia atau orang.⁸

H.L.A Hart mengemukakan tentang prinsip-prinsip keadilan.ia mengemukakan bahwa “Dalam berbagai penerapan konsep bahwa para individu di hadapan lainnya berhak atas kedudukan relatif berupa kesetaraan atau ketidaksetaraan tertentu. Ini merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan dalam ketidakpastian kehidupan sosial ketika beban atau manfaat hendak dipulihkan ketika terganggu. Dari situlah menurut tradisi keadilan dipandang sebagai pemeliharaan atau pemulihan keseimbangan (balance) atau jatah bagian (propotion) dan kaidah pokoknya sering dirumuskan sebagai perlakuan yang serupa dan tidak serupa, kendatipun demikian kita perlu menambahkan padanya dan melakukan hal-hal yang berbeda dengan cara yang berbeda⁹.

Seorang ahli hukum lain memberikan pengertian luas terhadap hukum pidana oleh Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka menyebutkan arti yang diberikan masyarakat pada hukum sebagai berikut:

Hukum sebagai ilmu pengetahuan yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran.

- a. Hukum sebagai disiplin, yakni suatu system ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi.
- b. Hukum sebagai kaidah, yakni pedoman atau patokan sikap tindak atau perikelakuan yang pantas atau diharapkan.
- c. Hukum sebagai tata hukum, yakni struktur dan proses perangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu.
- d. Hukum sebagai petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum.

⁸ Ibid. h.39

⁹H.L.A Hart, *The Consept Of Low (Konsep Hukum)*, diterjemahkan oleh M Khosim, Bandung: Nusa Media, 2010, h. 246

- e. Hukum sebagai keputusan penguasa, yakni hasil proses diskresi yang menyangkut keputusan penguasa.
- f. Hukum sebagai proses pemerintahan, yaitu proses hubungan timbal-balik antara unsur-unsur pokok system kenegaraan.
- g. Hukum sebagai sikap tindak ajeg atau perikelakuan yang teratur, yaitu perikelakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.
- h. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai, yaitu jalinan-jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk.¹⁰
- i. Teori yang digunakan adalah Teori Negara Kesejahteraan. Teori ini yang mendasarkan pada asas ekonomi kerakyatan dan asas manfaat.

Dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penegakan hukum pemalsuan Bahan Bakar Minyak Tanah.¹¹

b. Kerangka Konseptual

Demi memperoleh penjelasan yang relevan bagi pemahaman ilmiah di dalam penulisan skripsi ini, maka ada beberapa definisi hukum yang sesuai dengan judul skripsi ini yaitu analisis yuridis tentang "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Bahan Bakar Minyak Tanah". maka penulis akan memberikan istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

- 1) Tinjauan Yuridis pengertiannya yaitu tinjauan secara hukum atau menurut hukum.
- 2) Tindak Pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.¹²

¹⁰SoerjonoSoekanto,danPurnadipurbaraka,sendihukumdantatahukumcetakanke-VI PT.CitraAditya Bakti,2015,h,8.

¹¹Salim HS,,tentang Tambang dansumberPertambangan di Indonesia- aspekHukumnyacetakan ke-6 PT. Raja GrafindoPersada,,September 2012 ,h.13.

- 3) Pemalsuan pada umumnya merupakan perbuatan membuat sesuatu yang mirip dengan sesuatu yang lain dan memberikan sifat yang asli dengan maksud untuk menipu.
- 4) Bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/ atau diolah dari minyak bumi.

I.6. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu:

- a. Data primer (primary data) adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau suatu organisasi langsung melalui obyeknya.
- b. Data sekunder (second data) adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi bentuk publikasi. Data kumpulkan oleh pihak instansi lain-lain. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier.
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain :
 - a) Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
 - b) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
 - c) Peraturan Pemerintah RI No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan PP RI No. 30 tahun 2009 tentang Perubahan atas PP No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
 - d) Peraturan Presiden RI No.15 tahun 2012 tentang Harga jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu hukum yang erat hubungannya dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Dalam penelitian ini digunakan hasil karya ilmiah, laporan penelitian dan hasil pemikiran yang tertuang

¹²''*PengertianTindakPidana''*<<http://.Kakpanda.blogspot.com>>diaksestanggal 27 september 2015 pukul 03.15.

dari makalah dari kalangan hukum yang menunjang penulisan hukum ini.

- 3) Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini digunakan kamus Bahasa Indonesia.

Penelitian ini merupakan Hukum Normatif sehingga data yang digunakan yakni data sekunder, untuk mendapat data-data dan informasi yang diharapkan terdapat tinjauan masalah di dalam Pemalsuan Bahan Bakar Minyak Tanah dilihat dari segi hukum pidana, maka penelitian itu dilakukan melalui penelitian keputusan untuk melengkapi data sekunder.

Disamping itu juga penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Depok untuk mengamati Kasus-kasus Pemalsuan Bahan Bakar Minyak Tanah yang pernah diselesaikan.

Prosedur yang ditempuh untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut, yakni :

- a. Pengumpulan data melalui penelitian keputusan dari semua bentuk dan jenis informasi secara lengkap terdiri dari bentuk dan jenis bahan-bahan tertulis, baik berupa buku tulisan ilmiah di dalam ketentuan perundangan-undangan, surat keputusan, referensi buku arahan tulisan lainnya yang erat kaitannya dengan pokok permasalahan yang akan ditulis.
- b. Pengumpulan data mulai penelitian lapangan, penelitian lapangan, penelitian lapangan untuk penulisan dilakukan secara langsung ke Pengadilan Negeri Depok untuk memperoleh data informasi dengan cara wawancara dengan nara sumber atau pihak-pihak yang bersangkutan, untuk memperoleh keterangan yang luas dan mendalam serta data untuk keperluan informasi-informasi, melalui arsip-arsip dan dokumen yang relevan sehingga dapat mendukung penyajian skripsi ini secara luas.

I.7. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dan menjelaskan uraian dari keseluruhan penulis menjelaskan sistematika yang disajikan secara ringkas dalam lima bab berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab 1 penulisan menguraikan Latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, ruang lingkup penulisan, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMALSUAN BAHAN BAKAR MINYAK TANAH

Dalam bab II ini penulis menguraikan pengertian tentang bahan bakar minyak secara umumnya, jenis-jenis bahan bakar minyak, bentuk-bentuk pemalsuan bahan bakar minyak tanah, tugas dan peran penting BPH MIGAS.

BAB III PEMALSUAN BAHAN BAKAR MINYAK TANAH DALAM POKOK PERKARA NOMOR : 371/Pid/Sus/2012/PN.Depok.

Dalam bab III penulis menguraikan kasus yang terjadi di dalam masyarakat yaitu kasus pemalsuan bahan bakar minyak tanah. Dakwaanya itu kasus posisi, Keterangan Saksi, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pertimbangan Hukum, Amar Putusan, Analisa Putusan.

BAB IV ANALISIS TENTANG PEMALSUAN BAHAN BAKAR MINYAK TANAH

Pada bab ini penulis ingin menganalisa apa yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya pemalsuan bahan bakar minyak tanah dan penegakan hukum pidana terhadap pemalsuan bahan bakar minyak tanah.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran.